

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 56/E/O/2011

TENTANG

PENCABUTAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN S2
PADA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMNI DI JAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa STM IMNI terbukti telah melakukan penyelenggaraan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109/D/O/1993;
- b. bahwa STM IMNI terbukti telah memberikan gelar lulusan S2 yang tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencabutan Ijin Penyelenggaraan Program Magister Manajemen S2 pada Sekolah Tinggi Manajemen IMNI Di Jakarta

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCABUTAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN JENJANG S2 PADA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMNI DI JAKARTA

P E R T A M A : Mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109/D/O/1993 tentang Pembentukan Program Magister Manajemen Pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen "IMNI"

K E D U A : Sekolah Tinggi Manajemen IMNI wajib:
a. Menghentikan seluruh kegiatan poses pembelajaran Program Magister Manajemen S2
b. Tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru Program Magister Manajemen S2
c. Menyalurkan mahasiswa Program Magister Manajemen S2 yang ada pada saat Keputusan Menteri ini ditetapkan ke Perguruan Tinggi lain yang mempunyai program studi yang sama

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001